



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**  
Tempat lahir : Lamong Jaya  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/2 Juli 2007  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten  
Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Anak didampingi Penasehat Hukum Saudara Purwansyah Hakim, S.H., dan Saprudin Hartanto, S.H, Dkk., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH KASASI) Konawe Selatan beralamat di Jalan Pasar Punggaluku, Lingkungan II, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2022/PN Adl tertanggal 22 November 2022;  
Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kendari;  
Anak tidak didampingi oleh Orang tua / wali;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalulintas" berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara di LPKA Kelas II Kendari terhadap Anak selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH an. ARJUNITA.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Keluarga Anak;
5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak belum pernah dihukum dan Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Anak, pada hari Minggu, tanggal 3 bulan April tahun 2022 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Musolah Fastabiqul Khairat di jalan umum Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan ANAK mengendarai sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH berboncengan dengan Anak Saksi HAMZAH TARIDALA yang bergerak dari arah Bundaran menuju Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, pada saat melintas di depan Musolah Fastabiqul Khairat di jalan umum Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, ANAK terkejut saat mengetahui ada pejalan kaki yaitu ANAK KORBAN yang hendak menyebrang dari sisi kiri menuju kesisi kanan jalan, ANAK tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan langsung menabrak ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. XXXXXXXXXXXXXXX, ANAK yang mengendarai sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 3 bulan April tahun 2022 masih berumur 15 Tahun dan tidak memiliki SIM (masih dibawah umur) sehingga ANAK tidak memiliki kompetensi dalam mengendarai kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat akan melintas di depan Musollah Fastabiqul Khairat ANAK sudah melihat ANAK KORBAN yang berada di sisi kiri jalan, pada saat itu ANAK tidak membunyikan klakson kendaraan yang dikendarainya sebagai isyarat agar diketahui pejalan kaki karena ANAK tidak menyangka bahwa ANAK KORBAN akan menyebrang jalan, dan ANAK yang berboncengan dengan Anak Saksi HAMZAH TARIDALA pada saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak menggunakan helm SNI;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut berdasarkan hasil *Visum at Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Wulan Sari, Sp.FM, ANAK KORBAN mengalami luka memar pada kepala bagian kanan, lecet pada bagian rusuk kiri dan kanan, lecet pada betis kanan, robek pada pelipis kiri, serta luka lecet pada hidung kemudian menjalani operasi pada kepala di Rumah Sakit Bahteramas Kendari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Anak, pada hari Minggu, tanggal 3 bulan April tahun 2022 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Musolah Fastabiqul Khairat di jalan umum Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan ANAK mengendarai sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH berboncengan dengan Anak, Saksi HAMZAH TARIDALA yang bergerak dari arah Bundaran menuju Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, pada saat melintas di depan Musolah Fastabiqul Khairat di jalan umum Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, ANAK terkejut saat mengetahui ada pejalan kaki yaitu ANAK KORBAN yang hendak menyebrang dari sisi kiri menuju sisi kanan jalan, ANAK tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan langsung menabrak ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. XXXXXXXXXXXXXXXX, ANAK yang mengendarai sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 3 bulan April tahun 2022 masih berumur 15 Tahun dan tidak memiliki SIM (masih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur) sehingga ANAK tidak memiliki kompetensi dalam mengendarai kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa pada saat akan melintas di depan Musollah Fastabiquil Khairat ANAK sudah melihat ANAK KORBAN yang berada di sisi kiri jalan, pada saat itu ANAK tidak membunyikan klakson kendaraan yang dikendarainya sebagai isyarat agar diketahui pejalan kaki karena ANAK tidak menyangka bahwa ANAK KORBAN akan menyebrang jalan, dan ANAK yang berboncengan dengan Anak Saksi HAMZAH TARIDALA pada saat terjadinya kecelakaan tersebut tidak menggunakan helm SNI;

- Atas kejadian tersebut berdasarkan hasil *Visum at Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indah Wulan Sari, Sp.FM, ANAK KORBAN mengalami luka memar pada kepala bagian kanan, lecet pada bagian rusuk kiri dan kanan, lecet pada betis kanan, robek pada pelipis kiri, serta luka lecet pada hidung kemudian menjalani operasi pada kepala di Rumah Sakit Bahteramas Kendari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Anak Korban merupakan cucu Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini karena Saksi saat kejadian perkara ini sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui dari Saudara IDA MARIAINI;
  - Bahwa awalnya Anak Korban pamitan mau pergi ke mushola untuk buka bersama, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian keponakan Saksi yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudari IDA MARIANI datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban mengalami kecelakaan lalu lintas di depan mushola Fastabiqul Khairat yang terletak di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya selanjutnya setelah mendengar hal tersebut Saksi kemudian langsung ke lokasi kejadian namun saat itu Anak Korban telah dibawa oleh Saudara Tri Sudrajat dan Anak ke rumah mantri untuk diperiksa dan mendapatkan penanganan;

- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan rumah Saksi sekitar 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga Anak pernah menanggung biaya sewa mobil ke kota Kendari sebanyak 4 (empat) kali namun selain itu tidak pernah ada bantuan lagi;
- Bahwa Anak Korban dirawat inap di rumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dan menjalani operasi pada bagian kepala dan saat ini Anak Korban sudah dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian perkara ini pada sore hari menjelang Adzan Magrib saat Anak Korban seorang diri hendak pergi ke Langgar (mushola) yang mana posisi Anak Korban sedang berjalan diatas aspal bagian samping jalan;
- Bahwa awalnya Anak Korban hendak menuju Langgar (mushola), namun ketika Anak Korban hendak menyebrang secara tiba-tiba sepeda motor lewat melaju dengan kencang sehingga sepeda motor tersebut menabrak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mendengar bunyi klakson ketika hendak menyebrang;
- Bahwa posisi Anak Korban saat tabrakan terjadi adalah Anak Korban terlempar ke jalan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Anak Korban terdapat 2 (dua) orang yang saling berboncengan diatas sepeda motor tersebut dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa kondisi jalan saat itu sepi dan tidak hujan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban mengalami luka pada bagian kepala, hidung dan badan bagian belakang, Anak Korban merasakan sakit dan tidak dapat beraktivitas dan terhadap Anak Korban dilakukan *visum et repertum* di RSUD Bahteramas;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat ada yang salah. Bahwa posisi Anak Korban adalah keluar dari mushola bukan baru ma uke mushola dan Anak Korban tidak sendiri melainkan bersama 1 (satu) orang temannya selanjutnya atas bantahan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Anak berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, pukul 17.30 WITA bertempat di depan Mushola yang terletak di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Anak berboncengan sepeda motor dengan Saudara HAMZAH dari arah bundaran ban menuju arah BLK, kemudian tiba-tiba Anak Korban muncul dan saat itu Anak telah membunyikan klakson namun Anak Korban tidak mendengar sehingga sepeda motor yang Anak kendarai menabrak Anak Korban;
- Bahwa Anak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang namun Anak tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan Anak saat itu karena speedometer sepeda motor yang Anak kendarai sedang rusak;
- Bahwa bagian sepeda motor yang mengenai Anak Korban adalah pada bagian sayap depan sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan;
- Bahwa saat menabrak Anak Korban posisi Anak dan Saudara Hamzah tetap berada diatas sepeda motor dan tidak mengalami luka;
- Bahwa selanjutnya Anak menghentikan sepeda motornya dan menolong Anak Korban dengan cara berboncengan 3 (tiga) bersama tetangga Anak Korban yang mana saat itu Anak yang membawa sepeda motor, Anak Korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



berada di tengah dan tetangga Anak Korban berada di bagian belakang lalu Anak mengantar Anak Korban ke rumah mantri bernama Bapak WALUYO;

- Bahwa posisi Anak Korban saat terjadinya kecelakaan adalah Anak Korban muncul dari arah mushola lalu menyeberang jalan dan berada pada bagian kiri dipinggir jalan;
- Bahwa jalan tempat terjadinya kecelakaan yakni jalan lurus;
- Bahwa lampu senja pada sepeda motor yang Anak kendarai saat itu menyala dan sepeda motor tersebut juga memiliki kaca spion namun hilang saat kejadian;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Orang tua Anak;
- Bahwa Anak belum memiliki SIM;
- Bahwa Orang tua Anak datang saat Anak sudah berada di rumah mantri;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak tidak hadir untuk mendampingi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH An. ARJUNITA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut juga diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* Nomor XXX/XXX/RSUD/FORENSIK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Indah Wulan Sari, Sp.,FM., NIP. 198401232014052001 Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Bahtermas Instalasi Forensik Medikolegal dengan kesimpulan ditemukan adanya satu luka memar pada pelipis kanan, satu luka lecet pada dahi kiri, satu luka lecet pada lutut kanan, satu luka lecet pada lutut kiri, perdarahan dibawah kulit kepala bagian samping kanan dan depan, patah tulang kepala bagian samping kanan dan patah tulang kepala bagian depan kiri. Kelainan bentuk tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Dilakukan Tindakan operasi di kamar operasi oleh dokter spesialis beda saraf. Setelah dilakukan perawatan selama delapan hari, kondisi pasien membaik dan diizinkan pulang;

- Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Anak Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Agustus 2020, Nomor Urut ke-4 yang menyatakan bahwa di Kelurahan Lamong Jaya pada tanggal 2 Juli 2007 telah lahir Anak atas Nama ANAK sehingga pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Anak pada tahun 2022, Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

- Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Anak Korban Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Januari 2022, Nomor Urut ke-3 yang menyatakan bahwa di kota Kendari pada tanggal 19 Februari 2016 telah lahir ANAK KORBAN sehingga pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami Anak Korban pada tahun 2022, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan laporan-laporan sebagai berikut:

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari Nomor Reg. Litmas: 1.A/78./2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKARDI, S.H., NIP 197107051992031001 Pembimbing Kemasyarakatan pada Badan Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kendari dengan rekomendasi dilaksanakan Diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) huruf c. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DESTI FELANI, S.Sos., NIP.42.01.74.0557 selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan dengan kesimpulan dan saran bahwa Anak Korban mengalami luka yang cukup parah sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak hingga proses pemulihan Anak Korban sehingga keluarga Anak Pelaku diharapkan dapat mengupayakan ganti rugi baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, pukul 17.30 WITA bertempat di depan Mushola yang terletak di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya Anak berboncengan sepeda motor dengan Saudara HAMZAH dari arah bundaran ban menuju arah BLK, kemudian tiba-tiba Anak Korban muncul dan saat itu Anak telah membunyikan klakson namun Anak Korban tidak mendengar sehingga sepeda motor yang Anak kendarai dengan laju kencang menabrak Anak Korban;
- Bahwa benar saat kecelakaan tersebut terjadi, Anak tetap berada diatas sepeda motor begitu pula dengan Saudara HAMZAH sedangkan sayap depan sepeda motor Anak mengenai Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban terlempar di jalan;
- Bahwa benar saat menabrak Anak Korban posisi Anak dan Saudara Hamzah tetap berada diatas sepeda motor dan tidak mengalami luka;
- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut terjadi, Anak bersama warga sekitar membawa Anak Korban ke rumah mantri untuk mendapatkan penanganan awal selanjutnya Anak Korban dibawa ke RSUD Bahteramas di kota Kendari;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian kepala, hidung dan badan bagian belakang, Anak Korban merasakan sakit dan tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari namun saat ini Anak Korban sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar Anak saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM;
- Bahwa benar Anak tidak melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai Anak Korban adalah lampu senja menyala, speedometer rusak dan dan sepeda motor tersebut juga memiliki kaca spion namun hilang saat kejadian;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai Anak adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH milik orang tua Anak;
- Bahwa benar Hasil visum et repertum Nomor XXX/XXX/RSUD/FORENSIK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



serta ditandatangani oleh dr. Indah Wulan Sari, Sp.,FM., NIP. 198401232014052001 Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Bahtermas Instalasi Forensik Medikolegal dengan kesimpulan ditemukan adanya satu luka memar pada pelipis kanan, satu luka lecet pada dahi kiri, satu luka lecet pada lutut kanan, satu luka lecet pada lutut kiri, perdarahan dibawah kulit kepala bagian samping kanan dan depan, patah tulang kepala bagian samping kanan dan patah tulang kepala bagian depan kiri. Kelainan bentuk tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul. Dilakukan tindakan operasi di kamar operasi oleh dokter spesialis bedah saraf. Setelah dilakukan perawatan selama delapan hari, kondisi pasien membaik dan diizinkan pulang;

- Bahwa benar Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Agustus 2020, Nomor Urut ke-4 yang menyatakan bahwa di Kelurahan Lamong Jaya pada tanggal 2 Juli 2007 telah lahir Anak atas Nama ANAK sehingga pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Anak pada tahun 2022, Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

- Bahwa benar antara keluarga para pihak tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap Orang"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana, dimana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, namun ia belum berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan seorang Anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh Anak sendiri serta dikuatkan dengan bukti surat kutipan kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Agustus 2020 Nomor Urut ke-4 yang menyatakan bahwa di Kelurahan Lamong Jaya pada tanggal 2 Juli 2007 telah lahir Anak atas Nama ANAK sehingga pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Anak pada tahun 2022, Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak terdapat *error in person* dalam perkara ini serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Anak telah nyata dalam keadaan sehat wal'afiat dan cakap menurut hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa atas diri Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum pidana apabila Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur lainnya dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Kedua “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**

Menimbang, bahwa pengertian “Kendaraan” dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebuah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sedangkan pengertian “Kendaraan Bermotor” dalam ketentuan tersebut diatas adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi SUKIMA dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, pukul 17.30 WITA bertempat di depan Mushola yang terletak di Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan antara Anak dan Anak Korban. Pada saat Anak menabrak Anak



Korban, Anak Korban dalam posisi hendak menyebrang jalan sedangkan Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH dari arah bundaran ban menuju arah BLK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang dikemudikan Anak adalah Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH merupakan jenis kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga termasuk dalam kategori kendaraan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan demikian menurut Hakim unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*" telah terpenuhi pada diri Anak;

**Ad.3. Unsur Ketiga "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" dalam Pasal ini adalah sikap kurang hati-hati, lalai atau amat kurang perhatian. Sedangkan pengertian "kecelakaan lalu lintas" menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi SUKIMA dan Keterangan Anak serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya telah diperoleh Fakta Hukum bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Anak mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara HAMZAH dari arah bundaran ban menuju arah BLK, kemudian tiba-tiba Anak Korban muncul dan saat itu Anak telah membunyikan klakson namun Anak Korban tidak mendengar sehingga sepeda motor yang Anak kendarai dengan melaju kencang menabrak Anak Korban pada sayap depan sepeda motor lalu Anak Korban terlempar sedangkan Anak dan Saudara HAMZAH tetap berada diatas sepeda motor selanjutnya Anak bersama warga sekitar membawa Anak Korban ke rumah mantri lalu Anak Korban dibawa ke RSUD Bahteramas di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Anak Korban mengalami luka pada bagian kepala, hidung dan badan bagian belakang, Anak Korban merasakan sakit dan tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari namun saat ini Anak Korban sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari serta masih dalam proses pemulihan;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan terjadi, speedometer sepeda motor Anak dalam keadaan rusak, Anak tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan melaju kencang serta tidak melakukan pengereman sepeda motor untuk menghindari terjadinya tabrakan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor XXX/XXX/RSUD/FORENSIK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Indah Wulan Sari, Sp.,FM., NIP. 198401232014052001 Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Bahteramas Instalasi Forensik Medikolegal dengan kesimpulan ditemukan adanya satu luka memar pada pelipis kanan, satu luka lecet pada dahi kiri, satu luka lecet pada lutut kanan, satu luka lecet pada lutut kiri, perdarahan dibawah kulit kepala bagian samping kanan dan depan, patah tulang kepala bagian samping kanan dan patah tulang kepala bagian depan kiri. Kelainan bentuk tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul. Dilakukan tindakan operasi di kamar operasi oleh dokter spesialis beda saraf;

Dengan demikian menurut Hakim unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anak dipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan (*pleadoo*) Penasehat Hukum Anak, mempertimbangkan *Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri* atas nama Anak ANAK yang menyarankan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) huruf c. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan hingga putusan ini diucapkan, Orang tua Anak tidak pernah hadir dipersidangan serta mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan Anak adalah perkara lalu lintas yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan orang lain dan juga keselamatan Anak sendiri sehingga hukuman yang paling tepat untuk Anak adalah dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan pasal dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan hasil *visum et repertum* Nomor XXX/XXX/RSUD/FORENSIK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan tindakan operasi di kamar operasi oleh dokter spesialis beda saraf pada bagian kepala Anak Korban yang mana kepala merupakan organ vital manusia sehingga Hakim berpendapat akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan luka berat pada Anak Korban namun terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait permohonan lisan Penasehat Hukum Anak, telah dipertimbangkan dengan adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Anak dan rasa keadilan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH An. ARJUNITA yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni ARJUNITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka berat;
- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Korban dalam perkara ini masih berumur 6 (enam) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap bertanggungjawab dengan membawa Anak Korban untuk mendapatkan penanganan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berstatus pelajar dan masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kecelakaan Lalu Lintas*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. DT 3227 KH An. ARJUNITA;Dikembalikan kepada ARJUNITA;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ASNIWUN NOPA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASNIWUN NOPA, S.H.

VIVI FATMAWATY ALI, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18